



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara : -----

JUARSIH SANDRA, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Papua yang dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama EDUARD NABABAN, S.H. Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Eduard Nababan, S.H yang beralamat di Ruko Pink Jl. Patriot No. Girmulyo Nabire-Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire No. W30.U8/22/HK.02/N/2017 tertanggal 18 Mei 2017;----- selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG NABIRE, yang beralamat di Jalan Pepera No Nabire Papua-----; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kanwil XVII Jayapura cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Majapahit No.1 Biak-----; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;-----;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kanwil XVII yang beralamat di Jalan Merdeka No. Nabire-----; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;-----;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 Mei 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

TENTANG PERJANJIAN KREDIT-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Tergugat menerbitkan surat nomor BB-Nbr/074/2015 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada Penggugat;-----
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Tergugat dan Penggugat menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.NBR/0045/KMK/2015 ("Perjanjian Kredit"). Perjanjian Kredit ini menerangkan bahwa Penggugat berkewajiban membayar bunga per bulan. Berikut resume Perjanjian Kredit.-----
 - a. Tergugat memberikan kredit ke Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----
 - b. Waktu perjanjian Kredit berlangsung sejak 18 Mei 2015 sampai dengan 17 Mei 2016 atau selama 12 bulan dan dapat diperpanjang dan mempunyai sifat Revolving ;-----
 - c. Dalam Perjanjian Kredit ini Penggugat telah memberikan agunan *Fixed Asset* berupa 2 buah Sertifikat Hak Milik,-----
 - SHM nomor 200 tanggal 01 September 2010 seluas 320 m² atas nama Pither Kwang, di atasnya berdiri bangunan toko dengan luas 96 m² terletak di Jl. Sudirman No. Kel. Karang Tumaritis Nabire Papua atau alamat Penggugat, selanjutnya Notaris Nabire, Nensi Simaremare, SH., MKn membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 344/2015 bertanggal 11 Nopember 2015 dan Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01050/2015 tanggal 25 Nopember 2015 ;-----
 - SHM Nomor 279 tanggal 15 Januari 2010 seluas 211 m² atas nama Pither Kwang, di atasnya berdiri bangunan toko dengan luas 80 m² terletak di Jl. Sudirman No. Kel. Karang Tumaritis Nabire Papua atau alamat Penggugat, selanjutnya Notaris Nabire, Nensi Simaremare, SH., MKn membuat Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan Nomor 255/2015 bertanggal 23 Juli 2015 dan Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00841/2015 tanggal 02 September 2015 ;-----
 - d. Penggugat berkewajiban membayar bunga kepada Tergugat sebesar 15.75% per annum ;-----

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan saat ini, Penggugat telah membayar bunga *Bill Maintenance* tanggal 20 Maret 2017 (Bukti P-11):-----

No.	Tanggal	Nilai Pembayaran Bunga
1.	23 Mei 2015	Rp. 1.312.500,00
2.	23 Juni 2015	Rp. 13.562.500,00
3.	23 Juli 2015	Rp. 13.138.130,87
4.	23 Agustus 2015	Rp. 13.562.500,00
5.	23 September 2015	Rp. 13.562.500,00
6.	23 Oktober 2015	Rp. 13.125.000,00
7.	23 November 2015	Rp. 13.612.442,08
8.	23 Desember 2015	Rp. 13.156.206,88
9.	23 Januari 2016	Rp. 13.615.099,55
10.	23 Februari 2016	Rp. 13.585.838,25
11.	23 Maret 2016	Rp. 12.734.283,15
12.	23 April 2016	Rp. 13.672.194,01
	Total	Rp.148,639,192.00

4. Bahwa Tergugat memberikan surat nomor RCC.JYP/LLG.5853/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default) (bukti P-7) kepada Penggugat. Bukti P-7 menerangkan bahwa secara berturut-turut Tergugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat. Berikut uraian surat peringatan :—

	Tanggal Surat Peringatan	Nomor Surat Peringatan
Surat Peringatan I	8 September 2016	RCR.RTR.RCC.LLG/3825/2016
Surat Peringatan II	25 Oktober 2016	RCC. JYP/LLG.4726/2016
Surat Peringatan III	28 November 2016	RCC.JYP/LLG.5770/2016

5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Penggugat memperoleh Rekening Koran atas tiga nomor rekening berbeda kesemuanya atas nama Penggugat. *Rekening pertama* 154001253435-4 tidak ada uraian debit atau kredit karena telah ditutup secara sepihak oleh Tergugat, *rekening kedua* 1540100909096 menguraikan proses pencairan dan penyeteroran yang dilakukan Penggugat, *rekening ketiga* 1540013740661 rekening baru dibuat atas permintaan Tergugat:-----

6. Bahwa dalam rekening ketiga atau rekening baru, Penggugat telah menyeter total Rp.90.596.539,27 dan pada tanggal 13 Oktober 2016 Tergugat telah menarik (mendebet) Rp. 53.211.637,66 dan penarikan tersebut sebagai bagian dari kewajiban Penggugat terhadap Tergugat. Sehingga kewajiban Penggugat terhadap Tergugat menjadi:-----

No.	Tanggal	Nilai Pembayaran Bunga
1.	23 Mei 2015	Rp. 1.312.500,00
2.	23 Juni 2015	Rp. 13.562.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	23 Juli 2015	Rp. 13.138.130,87
4.	23 Agustus 2015	Rp. 13.562.500,00
5.	23 September 2015	Rp. 13.562.500,00
6.	23 Oktober 2015	Rp. 13.125.000,00
7.	23 November 2015	Rp. 13.612.442,08
8.	23 Desember 2015	Rp. 13.13.156.206,88
9.	23 Januari 2016	Rp. 13.615.099,55
10.	23 Februari 2016	Rp. 13.585.838,25
11.	23 Maret 2016	Rp. 12.734.283,15
12.	23 April 2016	Rp. 13.672.194,01
13	13 Oktober 2016	Rp. 53.211.637,66
	Total	Rp.201,850,829.00

7. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I nomor tanggal 8 September 2016 yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan menyeter total Rp. 90.596.539,27 dan pada tanggal 13 Oktober 2016 Tergugat telah menarik (mendebet) Rp. 53.211.637,66 sehingga kewajiban Penggugat per tanggal 15 sudah normal kembali;-----

8. Bahwa akan tetapi Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Nomor II nomor RCC.JYP/LLG.4726/2016 bertanggal 25 Oktober 2016, Surat Peringatan III no. RCC.JYP/LLG.5770/2016 bertanggal 28 November 2016, surat nomor RCC.JYP/LLG.5853/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*) serta meminta Turut Tergugat I untuk memproses lelang atas Hak Tanggungan dan perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat;-----

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM-----

9. Bahwa penerbitan surat peringatan II nomor RCC.JYP/LLG.4726/2016 bertanggal 25 Oktober 2016, Surat Peringatan III no. RCC.JYP/LLG.5770/2016 bertanggal 28 November 2016 merupakan perbuatan melanggar hukum sebab per tanggal 13 Oktober 2016 tidak berdasar sebab pertanggal 13 Oktober Penggugat telah melaksanakan kewajibannya ;-----

10. Bahwa penerbitan surat nomor RCC.JYP/LLG.5853/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*) tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebab bertetangan dengan pasal 34 ayat 2 huruf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva yang berbunyi "*Debitur dinyatakan wanprestasi apabila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hah walaupun aktiva produktif belum jatuh tempo*";-----

11. Bahwa pertanggal 13 Oktober 2016 Penggugat telah melaksanakan kewajiban dan pada tanggal 9 Desember 2016 Penggugat menerbitkan surat nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RCC.JYP/LLG.5838/2016 perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*), terdapat jeda waktu 57 hari atau tidak sesuai dengan pasal 34 ayat 2 huruf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva yang berbunyi "*Debitur dinyatakan wanprestasi apabila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hah walaupun aktiva produktif belum jatuh tempo*", maka perbuatan demikian merupakan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

12. Bahwa perbuatan Penggugat dengan menyeter total Rp. 90.596.539.27 ke rekening penggugat dan secara otomatis pada tanggal 13 Oktober 2016 Tergugat mentransfer sebesar Rp. 53.211.637.66 maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan lancar atau sesuai dengan pasal 12 ayat 3 (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva yang berbunyi: *Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi:*-----
 - a. *Lancar ;*-----
 - b. *Dalam Perhatian Khusus ;*-----
 - c. *Kurang Lancar ;*-----
 - d. *Diragukan ; atau*-----
 - e. *Macet*-----
13. Bahwa dengan kualifikasi lancar Tergugat menerbitkan-----

Surat Peringatan II	25 Oktober 2016	RCC. JYP/LLG.4726/2016
Surat Peringatan III	28 November 2016	RCC. JYP/LLG.5770/2016

Serta surat nomor RCC. JYP/LLG.5770/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sebab bertentangan dengan dengan pasal 12 ayat 3 (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva ;-----

14. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Penggugat telah menerima surat nomor RTR.RCR/SMCR.JYP/LLG.0625/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang rencanakan akan dilakukan oleh Turut Tergugat I di Biak pada tanggal 23 Maret 2017 dan akibat perbuatan tersebut, Penggugat telah merasa dirugikan baik secara materil yaitu Penggugat telah menggunakan jasa hukum dan biaya atas jasa hukum tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maupun imaterial dimana nama baik Penggugat telah cacat dihadapan rekan bisnis sehingga keuntungan sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperoleh menjadi tidak tercapai serta nama Penggugat menjadi tidak baik dihadapan tetangga ;-----
15. Bahwa Tergugat telah berlaku tidak adil atas besaran bunga dalam pemberian kredit kepada debitur. Dalam perjanjian Kredit, Tergugat memberikan bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar sebesar 19,75% per annum dan dilain pihak Tergugat memberi besaran bunga dibawah 15,75% kepada debitur lain dan ini sangat merugikan Penggugat;
16. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ""Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut menggantikerugian";-----
 17. Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan SHT nomor 01050/2015 tanggal 25 Nopember 2015 dan SHT nomor 00841/2015 tanggal 02 September 2015 dan untuk menghormati proses hukum dan oleh karenanya Turut Tergugat II untuk tidak menerima segala dokumen dari Tergugat maupun dari Turut Tergugat I serta tidak membalik nama SHM nomor 200 tanggal 01 September 2010 seluas 320 m² atas nama Pither Kwang dan SHM Nomor 279 tanggal 15 Januari 2010 seluas 211 m² atas nama Pither Kwang, sampai ada putusan pengadilan yang tetap;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya membuka persidangan sekaligus memberikan keputusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Memerintahkan Tergugat mengganti kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak melaksanakan proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat Nomor RTR.RCR/SMCR.JYP/LLG.0625/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit sampai ada keputusan Pengadilan yang tetap ;-----
6. Memerintahkan Turut Tergugat II tidak mem proses balik nama atas SHM nomor 200 tanggal 01 September 2010 seluas 320 m² atas nama Pither Kwang dan SHM Nomor 279 tanggal 15 Januari 2010 seluas 211 m² atas nama Pither Kwang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang tetap ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak masing-masing menghadap di persidangan, yaitu:-----

- Untuk Penggugat datang Kuasanya;-----
- Untuk Tergugat datang prinsipal;-----
- Untuk Turut Tergugat I datang prinsipal;-----
- Untuk Turut Tergugat II datang prinsipal;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg) jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat.-----
2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat adalah debitur Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.NBR/0045/KMK/2015 tanggal 18 Mei 2015 serta penandatanganan syarat umum perjanjian kredit yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan atau berakhir pada 17 Mei 2016, limit kredit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan suku bunga 15.75% per annum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, dengan agunan sebagai berikut:-----
 - a. Fixed Asset-----
 - Tanah dan Bangunan SHM No. 200 an. Pither Kwang yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh Tergugat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) I No. 01050/2015 tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).-----
 - Tanah dan Bangunan SHM No. 279 an. Pither Kwang yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh Tergugat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) I No. 00841/2015

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah).-----

b. Non Fixed Asset-----

- Stock/persediaan barang yang diikat Surat Kuasa Menjual No. CDO.NBR/0044/SKM/2015 tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----

- piutang dagang yang diikat Cessie No. CDO.NBR/0044/CESSIE/2015 tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratusjuta rupiah).-----

3. Bahwa dalam proses berjalannya kredit, terdapat niat buruk Penggugat dalam pemanfaatan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat, hal ini dapat dilihat dari waktu pelaksanaan pembayaran kredit setiap tanggal 23 setiap bulannya, dimana :-----

a. Pada bulan Mei 2015 jumlah Rp. 1.312.500, **kurang dari nilai setoran**-----

b. Pada bulan Juni 2015 jumlah Rp. 246.685,85, **kurang dari nilai setoran**-----

c. Pada bulan Oktober 2015 jumlah Rp. 746.926,26, **kurang dari nilai setoran**-----

d. Pada bulan November 2015 jumlah Rp. 76.926,26, **kurang dari nilai setoran**-----

e. Pada bulan Desember 2015 jumlah Rp. 119.484,18, **kurang dari nilai setoran**-----

f. Pada bulan Januari 2016 jumlah Rp. 118.277,30, **kurang dari nilai setoran**-----

g. Pada bulan Februari 2016 jumlah Rp. 58.177,75, **kurang dari nilai setoran**-----

h. Pada bulan Maret 2016 jumlah Rp. 27.339,50, **kurang dari nilai setoran**-----

i. Pada bulan April 2016 jumlah Rp. 273.056,35, **tidak ada setoran**-----

j. Pada bulan Mei 2016 jumlah Rp. 0, **tidak ada setoran**-----

k. Pada bulan Juni 2016 jumlah Rp. 0, **tidak ada setoran**-----

l. Pada bulan Juli 2016 jumlah Rp. 0, **tidak ada setoran**-----

m. Pada bulan Agustus 2016 jumlah Rp. 0, **tidak ada setoran**-----

n. Pada bulan September 2016 jumlah Rp. 0, **tidak ada setoran**-----

o. Pada bulan Oktober 2016 jumlah Rp. 53.211.637,66, **kurang dari nilai setoran, seharusnya langsung dilunasi oleh Penggugat**-----

4. Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada system kami, pembayaran angsuran Penggugat periode 23 Mei 2015 - 23 April 2016, kami rincikan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

No	Tanggal Pendebetan	Angsuran Periode Bulan	Nilai	Total Pembayaran
			Pendebetatan Rekening	Bunga Bulanan
1	23-May-2015	Mei 2015	(1.312.500,00)	1.312.500,00
2	23-Jun-2015	Juni 2015	(246.685,85)	13.562.500,00
3	25-Jun-2015		(13.315.814,15)	
4	23-Jul-2015	Juli 2015	(341.776,68)	13.138.130,87
5	23-Jul-2015		(12.796.354,19)	
6	23-Aug-2015	Agustus 2015	(13.562.500,00)	13.562.500,00
7	23-Sep-2015	September 2015	(454.426,26)	13.562.500,00
8	23-Sep-2015		(13.108.073,74)	
9	23-Oct-2015	Oktober 2015	(746.926,26)	13.125.000,00
10	30-Oct-2015		(12.378.073,74)	
11	23-Nov-2015	November 2015	(76.926,26)	13.612.442,08
12	27-NOV-2015		(13.535.515,82)	
13	23-Dec-2015	Desember 2015	(119484,18)	13.156.206,88
14	30-Dec-2015		(13.036.722,70)	
15	23-Jan-2016	Januari 2016	(118.277,30)	13.615.099,55
16	26-Jan-2016		(13.496.822,25)	
17	23-Feb-2016	Februari 2016	(58.177,75)	13.585.838,25
18	29-Feb-2016		(13.527.660,50)	
19	23-Mar-2016	Maret 2016	(27.339,50)	12.734.283,15
20	7-Apr-2016		(12.687.600,00)	
21	8-Apr-2016		(19.443,65)	
22	23-Apr-2016	April 2016	(273.056,35)	273.056,35
23	-	Mei 2016	-	Nihil
24	-	Juni 2016	-	Nihil
25	-	Juli 2016	-	Nihil
26	-	Agustus 2016	-	Nihil
27	-	September 2016	-	Nihil
28	13 Oktober 2016	Oktober 2016	(53.211.637,66)	53.211.637,66

Bahwa berdasarkan tabel angsuran tersebut di atas dengan ini kami menolak dengan tegas posita Penggugat angka 3 No. 12 mengenai adanya pembayaran angsuran pada tanggal 23 April 2016 sebesar Rp. 13.672.194,01 karena menurut data yang ada pada system kami tercatat hanya sebesar Rp. 273.056,35.-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada butir 12-13 yang menyatakan Penggugat menolak dinyatakan wanprestasi, karena sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit **jangka waktu** berakhirnya **kredit** tersebut yaitu pada tanggal **17 Mei 2016**, dan Penggugat seharusnya membuat permohonan perpanjangan kredit secara tertulis yang diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya kredit tersebut sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kredit Pasal 2 ayat 4, namun permohonan tersebut tidak pernah diajukan oleh Penggugat. Dalam Pasal 15 ayat 1.a. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit menerangkan bahwa kejadian kelalaian itu adalah "Jika menurut pendapat Bank, **debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit** dan atau Dokumen Agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tapi tidak terbatas pada, **jika Jumlah Terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit**".-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendukung hal tersebut di atas secara nyata dan jelas bahwa Penggugat telah wanprestasi memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Syarat-byarat Umum Perjanjian Kredit yang mengatur bahwa **Jika salah satu Kejadian Kelaiaian sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal 15** ini, maka **Bank berhak menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas** dan segera atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan, **maka Bank berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum** yang berhak diambil oleh Bank." -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat butir 9-11 dan 16 yang menyatakan bahwa penerbitan surat peringatan dan surat pernyataan wanprestasi oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena sebagaimana yang Penggugat sampaikan mengenai Pasal 34 ayat 2 huruf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva yang berbunyi "Debitur dinyatakan wanprestasi apabila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hari walaupun aktiva produktif belum jatuh tempo".-----
Bahwa dengan melihat pembayaran angsuran terakhir Penggugat yaitu pada bulan April 2016 (secara tidak sempurna karena hanya sebesar Rp. 273.056,35) hingga diterbitkannya Surat Peringatan I (24 April 2016 - 8 September 2016) telah melewati waktu 90 hari, jadi sungguh sangat beresalan bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa **Penggugat telah Wanprestasi** untuk memenuhi kewajibannya, namun Tergugat tetap beritikad baik dengan memberikan waktu kepada Penggugat untuk dapat melakukan pelunasan sekaligus melalui Surat Somasi 1 No. RCR.RTR.RCC. LLG/3825/2016 tanggal 8 September 2016, Surat Somasi 2 No. RCC.JYP/LLG.4726/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dan surat Somasi 3 No. RCC.JYP/LLG.5770/2016 tanggal 28 November 2016 dan tidak langsung melakukan pelelangan.-----
7. Bahwa sebagaimana tercatat pada administrasi kami, Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2016 melakukan pembayaran tagihan bunga senilai Rp. 53.211.637, 66 (lima puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh tujuh dan enam puluh enam rupiah) akan tetapi pembayaran tersebut tidak serta merta memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kredit yang telah jatuh tempo 5 bulan sebelumnya, karena **pembayaran bunga** yang dilakukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Penggugat merupakan kewajiban yang ditagihkan oleh Tergugat

atas pinjaman yang telah digunakan oleh Penggugat. -----

Bahwa pembayaran tersebut juga tidak serta merta mengubah kualitas kredit Penggugat menjadi lancar karena ketika kredit tersebut telah jatuh tempo (jangka waktunya berakhir) serta tidak ada perpanjangan yang dimohonkan oleh debitur maka kredit tersebut harus dibayarkan sekaligus pokok beserta bunganya yaitu pada tanggal 17 Mei 2016. Hal ini secara jelas menerangkan bahwa **ketika tidak ada pelunasan sekaligus oleh Penggugat pada saat kredit hingga pada tanggal tersebut maka telah terjadi wanprestasi** sebagaimana yang secara jelas diatur dalam Perjanjian Kredit dan Syarat Umum Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat. -----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada butir 15 yang menyatakan Tergugat tidak adil atas bersaran bunga yang diberikan, karena penentuan suku bunga tersebut itu didasarkan dengan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan melihat tingkat risiko masing-masing debitur sehingga antara debitur satu dengan yang lain pasti berbeda. Di samping itu Tergugat sebelum dilakukan penandatanganan PK mengeluarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang berisi limit kredit dan suku bunga dan apabila debitur tidak setuju maka tidak akan dilanjutkan pada proses Perjanjian Kredit. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadialan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

Bahwa Turut Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I.-----

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN PELAWAN TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)-----

1. Bahwa sebagaimana Penggugat sampaikan dalam butir 6 halaman 6 gugatannya, diikutsertakannya Turut Tergugat I dalam perkara a quo karena terkait **RENCANA** lelang terhadap objek sengketa perkara a quo.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan, bahwa perbuatan yang belum dilakukan atau **AKAN** dilakukan sebagaimana didalilkan Penggugat tidak dapat tidak dapat dijadikan gugatan, sebab gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena masih menuntut peristiwa hukum yang baru mau terjadi, sedangkan fakta hukum yang ada saat ini belum ada peristiwa hukum yang melibatkan objek sengketa perkara *a quo*, dan belum menimbulkan konsekuensi hukum baru bagi pihak ketiga, sehingga apabila gugatan Penggugat tetap diteruskan sebagaimana adanya, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, yang demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaaro*).-----

3. Bahwa materi gugatan yang diajukan telah mendapat Keputusan Pencabutan gugatan, maka dengan adanya Keputusan Pencabutan gugatan tersebut telah bersifat final. sehingga Gugatan yang sama yang diajukan kembali oleh penggugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing, karena tidak dijumpai adanya dasar hukum yang jelas untuk memungkinkan gugatan yang telah dicabut untuk diajukan kembali.-----

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PELAWAN ANDALAH NE BIS IN IDEM-----

1. Bahwa mengingat gugatan dari penggugat memiliki unsur-unsur yang sama dari gugatan yang terdahulu, yaitu objek yang sama, Pihak yang sama serta alasan/dalil yang sama, sehingga memenuhi kategori ne bis in idem, maka menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima.---
Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut Tergugat I akan menanggapi gugatan Penggugat *a quo* dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa mohon apa yang diuraikan Turut Tergugat I dalam eksepsi di atas dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini, dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I.-----

1. Bahwa sebagaimana Turut Tergugat telah sampaikan di atas, dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah terkait dengan tindakan Turut Tergugat yang **AKAN** melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat-----

2. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan, keseluruhan tindakan Turut Tergugat I terkait rencana pelaksanaan lelang atas objek sengketa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang).-----

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 PMK Lelang, diatur bahwa Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II (dhi. Turut Tergugat I) tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, sehingga apabila Tergugat memang benar akan mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa perkara a quo, maka sudah menjadi kewajiban Turut Tergugat I untuk menindaklanjuti dan melaksanakan permohonan lelang dimaksud.-----

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban Turut Tergugat I tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima keseluruhan Eksepsi Turut Tergugat I;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Subsidiar-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat II tidak pernah hadir lagi untuk mengajukan jawaban-----;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara serta Tergugat dan Turut Tergugat I telah menyampaikan Duplik pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, yaitu berupa :-----

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor BB-Nbr/074/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-----
2. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja nomor CDO.NBR/0045/KMK/2015, tanggal 18 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-----
3. 1 (satu) bundel fotocopy SHM 279 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Pither Kwang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-----
4. 1 (satu) bundel fotocopy SHM 200 tanggal 1 September 2010 atas nama Pither Kwang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;-----
5. 1 (satu) lembar fotocopy Nota nomor BB-Nbr/ /2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya diberi tanda bukti P.5;-----
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Wanprestasi (default) nomor RCC.JYP/LLG.5853/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya diberi tanda bukti P.6;-----
7. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian transaksi dengan nomor rekening 154001374066-1 periode 12 Oktober 2016 sampai dengan 17 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;-----
8. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi transaksi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam keterangan buku rekening Penggugat dengan nomor rekening 154-00-1374066-1, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 adalah berupa foto copy dari foto copy, bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.16, yaitu berupa :-----

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor BB-Nbr/074/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya diberi tanda bukti T.1;-----
2. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja nomor CDO.NBR/0045/KMK/2015, tanggal 18 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;-----
3. 1 (satu) bundel fotocopy Syarat-syarat umum perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;-----
4. 1 (satu) bundel fotocopy perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cessie) atas piutang Nomor : CDO.NBR/0044/CESSIE/2015, tanggal 18 Mei 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T.4;-----
5. 1 (satu) bundel surat kuasa menjual agunan persediaan Nomor : CDO.NBR/0044/SKM/2015, tanggal 18 Mei 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T.5;-----
6. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 01050/2015 tanggal 25 November 2015, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;-----
7. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 00841/2015 tanggal 2 September 2015, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;-----
8. 1 (satu) bundel fotocopy SHM 200 tanggal 1 September 2010, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;-----
9. 1 (satu) bundel fotocopy SHM 279 tanggal 15 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;-----
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemenuhan kewajiban saudara (somasi 1) kepada Juarsih Sandra, nomor RCR.RTR.RCC.LLG/3825/2016, tanggal 8 September 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;-----
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi II (kedua) kepada Juarsih Sandra, nomor RCR.JYP.LLG/4726/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;-----
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi III (ketiga/terakhir) kepada Juarsih Sandra, nomor RCR.JYP/LLG/5768/2016, tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;-----

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Wanprestasi (*Default*) kepada Juarsih Sandra, nomor RCR.JYP/LLG/5853/2016, tanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;-----
14. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Juarsih Sandra Nomor Rekening 1540100909096, selanjutnya diberi tanda bukti T.14;-----
15. Asli Rekening Koran Simpanan atas nama Juarsih Sandra Nomor Rekening 1540012534354, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;-----
16. Asli Rekening Koran Simpanan atas nama Juarsih Sandra Nomor Rekening 1540013740661, selanjutnya diberi tanda bukti T.16 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda T.14, T.15 dan T.16 adalah bukti surat asli, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, pihak Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT1.1 sampai dengan TT1.9, yaitu berupa :-----

1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat permohonan penetapan tanggal lelang dan surat pengantar SKT, Nomor RCC.JYP/LLG.0369/2017, tertanggal 8 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya diberi tanda bukti TT1.1;-----
2. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemenuhan kewajiban saudara (somasi 1) kepada Juarsih Sandra, nomor RCR.RTR.RCC.LLG/3825/2016, tanggal 8 September 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.2a;-----
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi II (kedua) kepada Juarsih Sandra, nomor RCR.JYP.LLG/4726/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.2b;-----
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi III (ketiga/terakhir) kepada Juarsih Sandra, nomor RCR.JYP/LLG/5768/2016, tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.2c;-----
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Wanprestasi (*Default*) kepada Juarsih Sandra, nomor RCR.JYP/LLG/5853/2016, tanggal 9 Desember

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya

diberi tanda bukti TT1.2d;-----

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 28/2017, atas nama Pither Kwang, tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.3a ;-----

7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 29/2017, atas nama Pither Kwang, tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.3b ;-----

8. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Lelang Pertama, Tertanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.4 ;-----

9. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Lelang Kedua, Tertanggal 9 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.5a ;-----

10. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Lelang Kedua, Tertanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.5b ;-----

11. 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara, Nomor : RTR.RCR/SMCR.JYP/LLG.0625/2017, Tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.6 ;-----

12. 1 (satu) bundel fotocopy SHM 200 tanggal 1 September 2010, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.7a;-----

13. 1 (satu) bundel fotocopy SHM 279 tanggal 15 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.7b;-----

14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor : SPNT-14/WKN.17/KNL.06/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.8 ;-----

15. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.9 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT1.1 dan TT1.8 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda TT1.2a, TT1.2b, TT1.2c, TT1.2d, TT1.3a,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT1.3b, TT1.4, TT1.5a, TT1.5b, TT1.6, TT1.7a, TT1.7b, dan TT1.9 adalah

berupa foto copy dari foto copy, bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 1 November 2017, sedangkan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 1 November 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

1. Gugatan yang Diajukan Pelawan Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*) ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena terkait adanya rencana lelang terhadap sengketa perkara *a quo*, namun faktanya perbuatan tersebut belumlah dilakukan atau akan dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan gugatan, sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena masih menurut peristiwa hukum yang baru mau terjadi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut diatas sudah termasuk dalam permasalahan pokok perkara yang memerlukan pembuktian dipersidangan baik dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari para pihak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan yang diajukan pelawan adalah *Ne Bis In Idem* ;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat memiliki unsur-unsur yang sama dari gugatan yang terdahulu, pihak yang sama serta alasan/dalil yang sama, sehingga memenuhi kategori *ne bis in idem*, maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusnya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula” ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta *study* berkas perkara perdata gugatan di bagian kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Nabire terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara terdahulu yang dimaksud oleh Turut Tergugat I adalah perkara nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Nab antara Juarsih Sandra (Penggugat) melawan PT Bank Mandiri Tbk Cabang Nabire (Tergugat), KPKNL Biak (Turut Tergugat I) dan BPN Kab. Nabire (Turut Tergugat II) yang telah diputus oleh majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 dengan amar yaitu Menetapkan :-----

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara gugatan dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2017/PN Nab tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;-----
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 915.000.00,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan belum diperiksanya pokok perkara sebelumnya tersebut oleh Majelis Hakim saat itu, maka Penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan kembali terhadap pihak-pihak dan pokok-pokok tuntutan dan alasan yang sama sehingga tidak dapat dikatakan bahwa perkara *a quo ne bis in idem* ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 1990 K/pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 dimana dinyatakan bahwa “Bilamana gugatan perkara yang terdahulu Hakim dalam mengadilinya tidak memutus materi pokok gugatan yang disengketakan dan amar putusnya berbunyi “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, maka Penggugat masih berhak mengajukan kembali gugatannya dilain waktu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi tersebut haruslah ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan

Penggugat adalah:-----

- Bahwa penerbitan surat peringatan II nomor RCC.JYP/LLG.4726/2016 bertanggal 25 Oktober 2016 dan surat peringatan III nomor RCC.JYP/LLG.5770/2016 bertanggal 28 Oktober 2016 oleh Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum, sebab per tanggal 13 Oktober 2016 Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat yaitu penyetoran uang sejumlah Rp. 90.596.539,27 kemudian secara otomatis Tergugat mentransfer sebesar Rp. 53.211.637,66, sehingga berdasarkan pasal 12 Ayat 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) diketahui penilaian kualitas kredit Penggugat dapat dikategorikan lancar ;-----
- Bahwa bahwa setelah Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2016 melaksanakan kewajibannya lalu pada tanggal 9 Desember 2016 Tergugat menerbitkan surat nomor RCC.JYP/LLG.5853/2016 perihal pernyataan wanprestasi (*Default*), padahal terdapat jeda waktu 57 hari atau dengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat 2 huruf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva yang berbunyi "*Debitur dinyatakan wanprestasi apabila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hari walaupun aktiva produktif belum jatuh tempo*" maka perbuatan demikian merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2017 Penggugat menerima surat nomor RTR.RCR/SMCR.JYP/LLG.0625/2017 tanggal 13 Maret perihal pemberitahuan lelang, hal ini akhirnya membuat Penggugat telah dirugikan secara materil dan imateril ;-----
- Bahwa Tergugat juga telah berlaku tidak adil atas besaran bunga dalam pemberian kredit, Tergugat memberikan kredit sebesar 15,75% per annum dilain pihak Tergugat memberikan bunga dibawah 15,75% kepada debitur lain, hal ini merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa:-----

- Bahwa penerbitan surat Peringatan dan surat pernyataan wanprestasi oleh Tergugat didasarkan pada pembayaran angsuran terakhir Penggugat yaitu bulan April 2016 (secara tidak sempurna karena hanya sebesar Rp. 273.056,35) hingga diterbitkannya surat peringatan I (24 April 2016 sampai dengan 8 September 2016) telah melewati waktu 90 hari, sehingga sungguh sangat beralasan bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa Penggugat telah wanperestasi ;-----

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembayaran tagihan bunga sebesar Rp. 53.211.637,66 pada tanggal 13 Oktober 2016 oleh Penggugat tidak serta merta memperpanjang jangka waktu perjanjian kredit yang telah jatuh tempo 5 bulan sebelumnya, karena pembayaran bunga yang dilakukan oleh Penggugat merupakan kewajiban yang ditagihkan oleh Tergugat atas pinjaman yang telah digunakan oleh Penggugat ;-----

- Bahwa penentuan suku bunga oleh Tergugat didasarkan pada Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan melihat tingkat resiko masing-masing debitur sehingga satu dengan yang lain, terlebih sebelum penandatanganan perjanjian kredit Tergugat mengeluarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang berisi limit kredit dan suku bunga yang apabila debitur tidak setuju maka tidak akan dilanjutkan pada proses perjanjian kredit ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa keseluruhan tindakan Turut Tergugat I terkait rencana pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;-----

Sehingga dapat disimpulkan pokok gugatan Penggugat adalah dengan ditetapkannya Penggugat telah melakukan wanprestasi (*default*) oleh Tergugat terhadap perjanjian kredit maka apakah Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ?-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di sangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka Penggugat di bebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 sedangkan Tergugat untuk menyangkal gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.16 serta Turut Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda bertanda TT1.1 sampai dengan TT1.9 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 dan T.1 yang berupa fotocopy surat penawaran pemberian kredit diketahui bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Mei 2015 atas pengajuan kredit oleh Penggugat pada Tergugat, selanjutnya Tergugat menawarkan pemberian kredit kepada Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kredit modal kerja (*vide bukti P.2 dan T.2*) pada tanggal 18 Mei 2015 dimana saat itu Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dengan limit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jenis KMK/revolving, dengan jangka waktu 12 bulan (jatuh tempo 17 Mei 2016), menggunakan agunan Fixed Asset Tanah dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan SHM 2009an Pither Kwang yang berlokasi di Jalan Jendr. Sudirman Kel. Karang Tumaritis, SHM No 279an Pither Kwang yang berlokasi di Jalan Jendr. Sudirman Kel. Karang Tumaritis (*Vide bukti P.3, P.4, T.7, T.8 dan T.9*) dan Non Fixed Asset berupa stock sebesar Rp. 1.000.000.000,- serta piutang dagang sebesar Rp. 400.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat T. 14 berupa Asli rekening koran pinjaman T.15 berupa Asli rekening koran simpanan an. Juarsih Sandra diketahui pada tanggal 23 April 2016 Tergugat hanya membayar angsuran kepada Tergugat sebesar Rp. 273.056,36, hal ini berbeda dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat pada tanggal 23 April 2016 telah membayar angsuran sebesar Rp. 13.672.194,01 namun dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat sehingga hal tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat tersebut jatuh tempo (17 Mei 2016), sedangkan Penggugat setelah tanggal 23 April 2016 sudah tidak pernah lagi membayar angsuran kepada Tergugat hingga jeda waktu 5 (lima) bulan setelahnya, maka kemudian Tergugat mengelurkan surat somasi 1 tertanggal 8 September 2016, surat somasi 2 tertanggal 25 Oktober 2016 dan surat somasi 3 tertanggal 28 November 2016 (*Vide bukti T.10, T.11, T.12*) kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan surat pernyataan wanprestasi (*default*) kepada Penggugat tertanggal 9 Desember 2016 (*Vide bukti P.6 dan T.13*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa copy nota perihal permohonan manual split pembayaran bunga an Juarsih Sandra, P. 7 berupa rincian transaksi dan P.8 berupa mutasi transaksi pada rekening Penggugat diketahui Tergugat telah melakukan mutasi debet transaksi dari rekening Penggugat sebesar Rp. 53.191.445.51 atau dengan kata lain Penggugat telah menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran yang sebelumnya telah jatuh tempo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dasar hukum sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa "wanprestasi" menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) ;-----

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof Abdulkadir Muhammad, SH wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena 2 kemungkinan alasan yaitu :-----

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan ;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitor. Jadi debitor tidak bersalah ;-----

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :-----

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali ;-----
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ;-----
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (Abdulkadir Muhammad Hukum Perdata Indonesia, Bandung hal 241-242)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan "Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian di kenal adanya asas kebebasan berkontrak, yang mana asas ini memberikan kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat surat peringatan II nomor RCC.JYP/LLG.4726/2016 bertanggal 25 Oktober 2016, surat peringatan III nomor RCC.JYP/LLG.5770/2016 bertanggal 28 Oktober 2016 dan surat nomor RCC.JYP/LLG.5853/2016 perihal pernyataan wanprestasi (*Default*) tertanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum dimana surat peringatan tersebut mulai diterbitkan setelah Penggugat tidak lagi mampu membayar angsuran kreditnya dan setelah jatuh tempo

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun Penggugat dapat membayarkan angsuran kreditnya kembali pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 53.191.445.51 namun hal tersebut sudah dapat dikategorikan wanprestasi karena Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat serta sudah adanya bukti surat somasi 1 tertanggal 8 September 2016, surat somasi 2 tertanggal 25 Oktober 2016 dan surat somasi 3 tertanggal 28 November 2016 (*Vide bukti T.10, T.11, T.12*) yang menyatakan kewajiban Penggugat tidak hanya membayarkan angsuran bunga berjalan namun juga sudah harus membayarkan Hutang Pokok (Rp.1.000.000.000,00/ satu milyar rupiah) Bunga dan denda sebagaimana termuat dalam surat-surat somasi tersebut, hal ini dikuatkan pula dengan bukti surat T.3 berupa syarat-syarat umum perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh juarsih sandra (Penggugat) pada tanggal 18 Mei 2015, yang menyebutkan dalam :-----

- Pasal 15 ayat 1 huruf a bahwa jika menurut pendapat bank, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen Agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayarkan atau tidak lunas dibayarkan pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayarkan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit ;-----
- Apabila ketentuan ditas dilanggar, maka dikenakan saksi pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan “jika terjadi salah satu kejadian diatur dalam pasal 15 ayat 1 ini, maka Bank berhak menyatakan Baki Debet pokok jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayarkan sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan, maka Bank berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank” ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pula jangka waktu dari Tergugat tidak mampu membayar angsurannya sebagaimana yang diperjanjikan yaitu sejak tanggal 24 April 2016 hingga saat somasi ke 1 yaitu tanggal 8 September 2016 secara nyata-nyata telah melewati jangka waktu 90 hari sebagaimana telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 34 Ayat 2 huruf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva yang berbunyi “*Debitur dinyatakan wanprestasi apabila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hari walaupun aktiva produktif belum jatuh tempo*” sehingga dalil petitum angka 2 (dua) yang mohon

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum pada petitum ke-2 ditolak, maka petitum ke-3, yang mohon agar memerintahkan Tergugat mengganti kerugian materil sebesar Rp . 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) haruslah ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum pada petitum ke-2 ditolak, maka petitum ke-3, yang mohon agar memerintahkan Tergugat mengganti kerugian imaterill kepada Peggugat sebesar Rp . 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) haruslah ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum pada petitum ke-2 ditolak, maka petitum ke-5, yang mohon agar memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak melaksanakan proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Surat Teguran Nomor RTR.RCR/SMCR.JYP/LLG.0625/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal pemeritahuan pelaksanaan lelang agunan kredit sampai ada keputusan pengadilan yang tetap haruslah ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum pada petitum ke-2 ditolak, maka petitum ke-6, yang mohon agar memerintahkan Turut Tergugat II tidak memproses balik nama atas SHM nomor 200 tanggal 01 September 2010 seluas 320 m² atas nama Pither Kwang dan SHM Nomor 279 tanggal 15 Januari 2010 seluas 211 m² atas nama piter Kwang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang tetap haruslah ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan ke-2 sampai dengan ke-6 dari Peggugat ditolak, maka dengan demikian petitum gugatan ke-1 harus ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Peggugat ditolak untuk seluruhnya dan Peggugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Peggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan, Pasal 1238, 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.-----

Menolak eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengukuhkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.659.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu
Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Nabire pada hari : SELASA, tanggal : 7 NOVEMBER 2017,
oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ADITYA
WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum pada hari RABU, 8 NOVEMBER 2017 oleh Hakim Ketua
didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu ZAINAL, S.H.
Panitera Pengganti dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat
atau Kuasanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----

Hakim-hakim Anggota:

ttd

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

ttd

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.568.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00 +
Jumlah	: Rp.	1.659.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)